



KEPUTUSAN KEPALA DESA BARONGAN

NOMOR : 141/5/2024

Tentang

**PENETAPAN PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN
ASET DESA, PEMBANTU PENGELOLA ASET DAN
PETUGAS/PENGURUS ASET DESA**

**DESA BARONGAN
KECAMATAN KOTA
KABUPATEN KUDUS**

TAHUN 2024



KEPALA DESA BARONGAN
KECAMATAN KOTA
KABUPATEN KUDUS

KEPUTUSAN KEPALA DESA BARONGAN
NOMOR 141/5/2024

TENTANG

PENETAPAN PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN ASET DESA, PEMBANTU
PENGELOLA ASET DAN PETUGAS/PENGURUS ASET DESA
TAHUN ANGGRAN 2024

KEPALA DESA BARONGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Bupati Kudus Nomor 38 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Aset Desa, perlu menetapkan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Aset Desa, Pembantu Pengelola Aset dan Petugas/ Pengurus Aset Desa;
- b. bahwa pengelolaan asset Desa dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas dan kepastian nilai;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan hurub b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang

Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan local Bersekala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018);
11. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2000 Nomor 32);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 9);
14. Peraturan Bupati Kudus Nomor 37 Tahun 2018 Perubahan atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 38);
15. Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 31);
16. Peraturan Desa Barongan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa (Berita Desa Barongan Tahun 2020 Nomor 5);
17. Peraturan Desa Barongan Nomor 02 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Barongan (Lembaran Desa Barongan Kecamatan Kota Kabupaten Kudus Tahun 2023 Nomor 04);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA BARONGAN TENTANG PENGELOLAAN ADMINISTRASI DAN ASET DESA TAHUN 2023 DENGAN SUSUNAN SEBAGAIMANA TERCANTUM PADA LAMPIRAN KEPUTUSAN INI .
- KESATU : Penetapan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Aset Desa, Pembantu Pengelola Aset dan Petugas/Pengurus Aset Desa Tahun 2023 dengan susunan sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini;.
- KEDUA : Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Aset Desa, Pembantu Pengelola Aset dan Petugas/Pengurus Aset Desa, sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai wewenang dan tanggung jawab :
- a. Pemegang Kekuasaan Pengelola Aset Desa:
 - 1) Menetapkan kebijakan pengelola Aset Desa;
 - 2) Menetapkan pembantu pengelola dan petugas/pengurus Aset Desa;
 - 3) Menetapkan penggunaan, pemanfaatan atau pemindahtanganan Aset Desa;
 - 4) Menetapkan kebijakan pengamanan Aset Desa;
 - 5) Mengajukan usul pengadaan, pemindahtanganan dan penghapusan Aset Desa sesuai batas kewenangan ; dan

- 6) Menyetujui usul pemanfaatan Aset Desa selai tanah dan/atau bangunan.
- b. Pembantu Pengelola Aset Des:
 - 1) Meneliti rencana kebutuhan Aset Desa;
 - 2) Meneliti rencana kebutuhan pemeliharaan Aset Desa;
 - 3) Mengatur penggunaan, pemanfaatan, penghapusan dan pemindahtanganan asset desa yang telah di setujui oleh Kepala Desa;
 - 4) Melakukan Koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi Aset Desa;
 - 5) Melakukakam pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan Aset Desa.
- c. Petugas/Pengurus Aset Desa:
 - 1) Mengajukan rencana kebutuhan Aset Desa;
 - 2) Mengajukan permohonan penetapan Aset Desa yang diperoleh dari beban APB Desa dan perolehan lainnya yang sah kepada Kepala Desa;
 - 3) Melakukan inventarisasi Aset Desa;
 - 4) Mengamankan dan memelihara Aset Desa yang dikelolanya; dan
 - 5) Menyusun dan menyampaikan laporan Aset Desa.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023.

KEEMPAT: Keputusan Kepala Des aini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 12 Januari 2023

KEPALA DESA BARONGAN,



BAMBANG JUNIATMOKO

Tembusan :

1. Bupati Kudus;
2. Sekretaris Daerah Kab. Kudus;
3. Asisten Pemerintahan Sekda Kab. Kudus;
4. Inspektur Kab. Kudus;
5. Kabag. Pemerintahan Desa Setda Kab. Kudus;
6. Camat Kota;
7. Ketua BPD Desa Barongan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA BARONGAN
Tanggal : 12 Januari 2023
Nomor : 141/16/2023

PENGELOLAAN ADMINISTRASI DAN ASET DESA
DI DESA BARONGAN KECAMATAN KOTA KABUPATEN KUDUS

NO	NAMA	TEMPAT TANGGAL LAHIR	JABATAN	PENGHASILAN	KETERANGAN
1.	H. BAMBANG JUNIATMOKO, SE	DEMAK, 24-06-1974	PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN ASET	Dicantumkan di APBDes Barongan	
2.	BANGUN MULYO WIBOWO	JOGJAKARTA, 12-04-1961	PEMBANTU PENGELOLAAN ASET DESA		
3.	NOOR INDRIATI	BANYUMAS, 27-07-1961	PETUGAS/PENGURUS ASET DESA		

KEPALA DESA BARONGAN,

BAMBANG JUNIATMOKO